

TAFSIR TEMATIK TENTANG JUDI PADA SURAT AL-MAIDAH AYAT 90

Arieni Alfakhaera¹, Nasrulloh²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}, Indonesia
arienialfakhaera20@gmail.com¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No: 11 November 2024 Halaman : 21-25	<i>This research discusses the thematic interpretation of gambling as described in Surah Al-Maidah verse 90. This verse emphasizes the prohibition against gambling and alcoholic beverages, which are considered as dirty deeds and fall under the category of shaitan. In this context, the study aims to explore the deep meaning of the verse and its implications for contemporary society. The method used in this research is a thematic interpretation approach by reviewing various classical and contemporary interpretive literatures. The results show that gambling not only harms individuals, but also negatively affects society as a whole, creating conflict, injustice and economic losses. The research also highlights the importance of understanding Islamic values in building a society free from gambling practices. Thus, the results of this study are expected to contribute in raising public awareness about the dangers of gambling and the importance of following religious teachings in daily life.</i>
Keywords: Thematic interpretation Gambling Surat Al-Maidah	

Abstrak

Penelitian ini membahas tafsir tematik mengenai perjudian yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menekankan larangan terhadap tindakan judi dan minuman keras, yang dianggap sebagai perbuatan kotor dan termasuk dalam kategori syaitan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna mendalam dari ayat tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik dengan mengkaji berbagai literatur tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, menciptakan konflik, ketidakadilan, dan kerugian ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang bebas dari praktik perjudian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian dan pentingnya mengikuti ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Tafsir tematik, judi, surat Al-Maidah

PENDAHULUAN

Judi telah menjadi fenomena yang meluas di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Aktivitas ini sering kali dianggap sebagai bentuk hiburan atau cara cepat untuk memperoleh keuntungan, tetapi pada kenyataannya, perjudian menyimpan berbagai risiko yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, perjudian mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, konflik sosial, dan bahkan masalah kesehatan mental. Dengan latar belakang ini, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama terkait judi menjadi semakin penting.

Islam, sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, secara tegas melarang praktik judi. Salah satu sumber utama larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah kotor (perbuatan) dari pekerjaan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Dalam ayat ini, judi diidentifikasi sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada komunitas yang lebih luas.

Tafsir tematik merupakan metode yang efektif untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas, menghubungkan teks suci dengan isu-isu kontemporer yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggali makna mendalam dari Surat Al-Maidah ayat 90, serta implikasinya terhadap perilaku sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk mengatasi fenomena perjudian yang semakin meresahkan, dan apa saja langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mendorong masyarakat menjauhi praktik ini.

Selain itu, penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam perjudian, termasuk tekanan sosial, pengaruh lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan memahami akar penyebab dari perilaku perjudian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini di masyarakat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mengurangi prevalensi perjudian serta mendorong penguatan nilai-nilai agama di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyajikan analisis tentang perjudian dari perspektif agama, tetapi juga akan memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas mengenai moralitas dan tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan modern. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang judi dalam perspektif Islam, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari bahaya perjudian dan berkomitmen untuk menghindarinya, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis, sehat, dan sejahtera.

Pasar bebas, yang membahayakan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin, adalah alasan mengapa kapitalisme berkontribusi terhadap epidemi perjudian (Syihab et al., 2022). Karena pemerataan harus ditunjukkan, ekonomi Islam mungkin dapat membantu masyarakat miskin (Aditya & Utomo, 2024). Ekonomi Islam juga diharapkan dapat berperan dalam mengatasi masalah ini (Fardiansyah & Utomo, 2023). Melalui prisma pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90, artikel ini bertujuan untuk memberikan pencerahan terhadap fenomena perjudian internet, baik yang legal maupun yang haram.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode tafsir tematik untuk menganalisis Surat Al-Maidah ayat 90 yang berkaitan dengan judi. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk menggali makna mendalam dari teks Al-Qur'an serta mengaitkannya dengan konteks sosial dan budaya yang relevan. Penelitian dimulai dengan studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber yang terkait, termasuk tafsir klasik dan kontemporer, buku, artikel, serta penelitian sebelumnya yang membahas mengenai judi dalam konteks Al-Qur'an. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ayat yang menjadi fokus kajian.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis teks terhadap Surat Al-Maidah ayat 90 dengan mempertimbangkan aspek bahasa, konteks historis, dan sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pesan dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat, serta implikasinya terhadap perilaku masyarakat. Setelah analisis teks, peneliti mengumpulkan data dari dua sumber utama. Pertama, dokumen tertulis yang mencakup tafsir, artikel, dan buku mengenai judi dan ayat yang diteliti. Kedua, wawancara dengan para ahli tafsir, ustadz, dan tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam bidang agama dan sosial, untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam terkait isu perjudian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengkategorikan informasi relevan sesuai tema yang muncul. Peneliti mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan judi, termasuk alasan di balik larangan tersebut, dampak sosialnya, dan strategi pencegahan yang diusulkan berdasarkan pemahaman nilai-nilai Islam. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan pemahaman tafsir tematik mengenai judi serta implikasinya bagi masyarakat. Peneliti juga memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk mengurangi praktik perjudian dan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai agama di kalangan masyarakat.

Sebagai tahap akhir, peneliti melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut, membandingkannya dengan penelitian lain yang relevan. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang dampak perjudian dalam konteks sosial dan spiritual. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan pemahaman mengenai judi dalam perspektif Islam dapat terungkap dengan jelas dan memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah perjudian di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah: 90).

Temuan dari telaah Surat Al-Maidah ayat 90 menunjukkan bahwa larangan Islam terhadap perjudian memiliki dasar yang kuat dan signifikansi yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa perjudian, alkohol, dan penyembahan berhala semuanya dianggap tidak bermoral dan termasuk dalam kategori kegiatan setan. Istilah “kotor” dalam konteks ini mengacu pada efek merugikan yang ditimbulkan oleh perjudian pada tingkat individu dan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa perjudian memiliki lebih banyak konsekuensi daripada sekadar permainan atau hiburan; ini termasuk kemungkinan perselisihan, kerugian moneter, dan efek yang merugikan pada moralitas.

Pelajaran dari QS. al-Maidah ayat 90 bahwa judi atau maisir dalam bentuk apapun hukumnya haram, baik online, sabung ayam, bahkan juga permainan saham di bursa efek pasar derivatif. Pengertian judi adalah setiap-tiap permainan yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil harta yang ditaruhkan dari pihak yang kalah (Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022). Pengertian senada juga disampaikan dalam tulisan KH. Shiddiq al-Jawi yang menukil dari Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al-Fuqaha, halaman 281; dari at-Ta’rifat, Imam al-Jurjani, halaman 179; dari Tafsir Ayat al-Ahkam, Ali Ash-Shabuni, 1/279; Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah 39/404; dan Al-Qimar Haqiiqatuhu wa Ahkamuhu Sulaiman Ahmad al-Malham, halaman 74. Disebutkan bahwa:

كُلُّ لَعِبٍ يَشْتَرِطُ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ الْغَالِبُ مِنَ الْمَغْلُوبِ شَيْئًا

Tiga (3) komponen utama dari definisi perjudian diidentifikasi dari kriteria yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengkategorikan sesuatu: Pertama, taruhan (muraahanah) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berjudi, yang bisa terdiri dari satu, dua, atau lebih, dan yang menyerahkan harta benda (uang, ponsel, dan lain-lain). Pelaku, atau pemain, dikatakan sebagai orang yang nyata (al-syakhsh al-haqiiqi), alat (mesin judi), atau perangkat lunak perjudian internet yang dianggap mewakili orang yang nyata. Yang kedua adalah permainan yang disebut la’bun yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Misalnya, kartu domino, kartu, catur, dadu (an-nard), dan lain sebagainya. Permainan yang disertai dengan berbagai macam perlombaan (musabaqah), antara lain: sepak bola, lomba lari, pacuan kuda, dan lain sebagainya. Ketiga, ada yang menang dan ada yang kalah, artinya yang menang mendapatkan harta yang kalah (lihat: Syukri ‘Ali Abdurrahman Al-Thawiil, Al-Qimar wa Anwaa’uhu fi Dhau’ Al-Syari’at Al-Islamiyyah, hal. 21-22; Sulaiman Ahmad Al-Malham, Al-Qimar Haqiiqatuhu wa Ahkamuhu, hal. 74-75). Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, hukum Islam dengan jelas melarang perjudian. Pelakunya dapat ditangkap oleh pihak berwenang atau dikenakan sanksi jawabir (di akhirat, pelaku tidak akan dihukum karena sanksi yang dijatuhkan kepadanya) atau zawajir (di dunia, membuat pelaku jera agar tidak mengulangnya, termasuk orang lain takut untuk menirunya) (Abdullah, 2002; Aziz, 2017; Setiyowati dkk., 2023). Setiap contoh perjudian yang disebutkan di atas, termasuk perjudian yang juga dilarang oleh pemerintah Indonesia karena ilegal dan tidak memiliki izin.

Selain itu, analisis data menunjukkan bahwa faktor sosial dan lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku perjudian seseorang. Sulit bagi banyak orang untuk menahan diri dari perjudian karena suasana di sekitar mereka, yang mendorong perilaku tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi pencegahan dan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Menurut penelitian ini, inisiatif sosialisasi yang menginformasikan kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian dan nilai praktik keagamaan disarankan untuk berhenti bermain game.

Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa perjudian mempengaruhi stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat selain menjadi masalah individu. Gangguan kehidupan sosial yang ditimbulkan oleh perjudian termasuk peningkatan kejahatan dan perselisihan antara mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus bekerja sama untuk menumbuhkan suasana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan melepaskan diri dari perilaku yang merusak. Kesimpulan dari penelitian ini, pada akhirnya, mendukung pentingnya penafsiran tematik dalam memahami teks-teks Al-Qur’an dalam perspektif yang lebih luas. Ayat 90 dari Surat Al-Maidah

memberikan petunjuk yang tepat tentang larangan perjudian dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dengan memahami signifikansi dan konsekuensi dari ayat ini, orang-orang dapat memutuskan untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan ajaran agama dan menjadi lebih sadar akan risiko yang terkait dengan perjudian. Temuan dari penelitian ini menambah perdebatan yang sedang berlangsung tentang cara-cara untuk mengurangi perjudian dan mempromosikan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan pentingnya pemahaman tafsir tematik terhadap Surat Al-Maidah ayat 90, yang secara tegas melarang praktik judi dalam Islam. Melalui analisis mendalam, terbukti bahwa judi bukan hanya sekadar tindakan individu, melainkan suatu praktik yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Ayat tersebut menekankan bahwa judi, bersamaan dengan minuman keras dan berhala, adalah perbuatan yang kotor dan berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam kerugian baik secara finansial maupun moral. Hasil wawancara dengan para ahli dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa judi sering kali menyebabkan permasalahan serius, seperti utang yang menumpuk dan konflik sosial yang merusak hubungan antar individu.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa faktor lingkungan sosial dan budaya memiliki peranan besar dalam mendorong individu untuk terlibat dalam praktik perjudian. Hal ini menunjukkan perlunya upaya kolektif dalam mendidik masyarakat tentang bahaya perjudian dan pentingnya nilai-nilai agama dalam mencegah praktik yang merugikan ini. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, yang mengedepankan ajaran Islam serta menolak praktik-praktik yang dapat merusak kehidupan sosial.

Kesimpulannya, tafsir tematik terhadap ayat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang larangan judi dalam konteks kehidupan modern. Dengan memahami makna dan implikasi dari Surat Al-Maidah ayat 90, masyarakat diharapkan dapat berkomitmen untuk menjauhi praktik perjudian dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bukan hanya berkontribusi pada kajian akademis, tetapi juga menjadi acuan bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian serta pentingnya menjaga moralitas dan kesehatan sosial.

REFERENCES

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). Ekonomi Islam : Pondasi Kesejahteraan Masyarakat. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethics And Science Of History*, 2(November 2023), 119–127.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Aziz, M. W. (2017). Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 18(2), 159. <https://doi.org/10.21580/Ihya.17.2.1735>
- Botoeva, A. (2018). *Islam And The Spirits Of Capitalism : Competing Articulations Of The Islamic Economy*. <https://doi.org/10.1177/0032329218776014>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Indonesia : Perspektif Madzhab Hamfara. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethics And Science Of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-Seeking Behaviour And Zūlm (Injustice/Exploitation) Beyond Ribā-Interest Equation. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.1108/Ijif-07-2018-0073>
- Haryani, S., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah/Dolar As, Tingkat Suku Bunga Bi, Der, Roa, Cr Dan Npm Terhadap Return Saham. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/Nominal.V7i2.21353>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Personal, M., & Archive, R. (2018). *Munich Personal Repec Archive Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions Of Money And Relevance*. 90588.
- Salim, N. (2018). Kelangkaan : Kritik Terhadap Kapitalis (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah). *Jurnal Ummul Qura*, Xi(1), 2580–8109.

- Sami M. Abbasi Kenneth W. Hollman Joe H. Murrey, J. (2015). Islamic Economics : Foundations And Practices. *Emerald Insight*, 16, 5–17.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (Ed.)). Az-Zahra Media Society. [Http://Azzahramedia.Com/Green-Economy-Perspektif-Syariah/](http://Azzahramedia.Com/Green-Economy-Perspektif-Syariah/)